

**LAPORAN KERJA SAMA DENGAN
SMP NEGERI 4 PAREPARE**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

2024

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Program Kegiatan	1
BAB II	2
A. Bentuk dan Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
B. Peserta Kegiatan.....	2
C. Hasil dan Manfaat Kegiatan.....	2
BAB III.....	4
A. Kesimpulan	4
B. Penutup	4
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama antara perguruan tinggi dengan satuan pendidikan menengah pertama merupakan bagian strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memperkuat keterkaitan antara pembelajaran teoretis di perguruan tinggi dengan praktik nyata di sekolah. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare berkomitmen menyiapkan calon pendidik Pendidikan Agama Islam yang profesional, berkarakter, dan memiliki kompetensi pedagogik yang memadai.

SMP Negeri 4 Parepare sebagai salah satu sekolah menengah pertama di Kota Parepare memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru melalui kegiatan praktik mengajar dan penelitian pendidikan. Kerja sama ini dilandasi oleh semangat kemitraan dan kepedulian bersama terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Atas dasar tersebut, kerja sama ini difokuskan pada pemanfaatan SMP Negeri 4 Parepare sebagai lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Prodi PAI, lokasi penelitian tugas akhir mahasiswa, serta keikutsertaan guru dan pihak sekolah dalam kegiatan workshop kurikulum yang diselenggarakan oleh Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Parepare.

B. Tujuan Kerja Sama

Adapun tujuan pelaksanaan kerja sama ini adalah:

1. Menyediakan wahana praktik lapangan bagi mahasiswa Prodi PAI melalui kegiatan PPL.
2. Memberikan kesempatan dan dukungan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian tugas akhir.
3. Membangun sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam pengembangan kurikulum.
4. Meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa dan profesionalisme guru.
5. Mendukung peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah.

BAB II

ISI

A. Bentuk Dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Bentuk dan ruang lingkup kerja sama antara Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare dengan SMP Negeri 4 Parepare meliputi:

1. Lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

SMP Negeri 4 Parepare menjadi lokasi pelaksanaan PPL bagi mahasiswa Prodi PAI.

Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar, pengelolaan kelas, serta evaluasi hasil belajar peserta didik.

2. Lokasi Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa

Sekolah memberikan izin dan dukungan kepada mahasiswa Prodi PAI untuk melaksanakan penelitian tugas akhir yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, baik berupa penelitian tindakan kelas maupun penelitian pendidikan lainnya.

3. Keikutsertaan dalam Workshop Kurikulum

Guru dan unsur pimpinan SMP Negeri 4 Parepare berpartisipasi dalam workshop kurikulum yang diselenggarakan oleh Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai upaya peningkatan kapasitas dan penyelarasan kurikulum dengan perkembangan kebijakan pendidikan.

B. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan kerja sama ini melibatkan:

1. Pengelola dan dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Parepare.

2. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPL dan penelitian tugas akhir.

3. Kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, dan guru pamong SMP Negeri 4 Parepare.

4. Tenaga kependidikan dan panitia pendukung kegiatan.

C. Hasil Dan Manfaat Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktik dan penelitian yang kontekstual dan relevan dengan dunia pendidikan, sedangkan sekolah memperoleh kontribusi akademik berupa pendampingan pembelajaran, rekomendasi hasil penelitian, serta penguatan implementasi kurikulum.

Kerja sama ini juga berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta memperkuat hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan sekolah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerja sama antara Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare dengan SMP Negeri 4 Parepare merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi calon guru PAI. Diharapkan kerja sama ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kedua institusi.

B. Penutup

Demikian laporan kerja sama ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Terimakasih.

LAMPIRAN





PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(Implementation of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
KEPALA SMP NEGERI 4 PAREPARE



TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA TAHUN 2022

Nomor: 307/FAI-II.3.AU/F/2022

Nomor: 425.13/145/UPTD Stkip-04/XI/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal Satu bulan November tahun **Dua ribu duapuluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I:

Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam (FAI), berkedudukan di Jl.Jend. Ahmad Yani KM.06,Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Prodi PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. Purwaka :

Kepala SMP Negeri 4 Parepare yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Parepare. Nomor 136 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022, berkedudukan di Jl. Handayani No 3 Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 4 Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Program Studi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare dengan SMP Negeri 4 Parepare Nomor:307/FAI-II.3.AU/F/2021 dan No: 425.13/145/UPTD Stkip-04/XI/2022 tanggal 29 November 2022 dengan membuat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa selama 1 Bulan dengan SMP Negeri 4 Parepare sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memfasilitasi kegiatan PPL untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan guru pamong bagi mahasiswa untuk menunjang kegiatan PPL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memfasilitasi kegiatan magang untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Syarat-syarat guru pamong sesuai dengan panduan pelaksanaan PPL **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi Pendidikan Agama Islam sekurang kurangnya sarjana
 - b. Memiliki pengalaman dalam mengajar
 - c. Memiliki pengalaman menjadi guru pamong
 - d. Ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi guru pamong yang dibuktikan dengan SK
 - e. Memberikan penilaian terhadap perencanaan dan praktik pengajaran mahasiswa yang dibimbingnya.



LANDASAN HUKUM

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2020
6. Nota Kesepahaman antara PRODI PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Kepala SMP Negeri 4 Parepare No. 307/FAI-II.3.AU/F/2022 dan No. 425.13/145/UPTD Stap-04/XI/2022

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester Tujuh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare di SMP Negeri 4 Parepare dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2 TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester Tujuh PRODI PAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Jumlah 5 orang.

2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari **PIHAK KEDUA**
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari **PIHAK KEDUA**
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selamamagang di **PIHAK KEDUA**

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Menyediakan Guru Pamong yang sesuai guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
3. Menyediakan fasilitas yang dapat menunjang proses pelaksanaan PPL seperti LCD, internet, dsb.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini dilaksanakan pada 26 September 2022 sampai dengan 26 November 2022.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

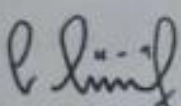
1. Mahasiswa PPL berjumlah 5 orang
2. Koordinator PPL PRODI PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare: Dr. Andi Abd. Muis, M.Pd.I. No Hp. 081342267182
3. Koordinator PPL SMP Negeri 4 Parepare: 1. St. Aminah, S.Pd.I No Hp. 081241233632; 2. Cica Azizah, S.Ag No. Hp. 081342996139; 3. Burhana, S.Ag No. Hp. 0852-9937-1578.
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (*final and binding*).

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Ketua Prodi PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare  (Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.)	PIHAK KEDUA Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Parepare  (Drs. Purwaka)
MENGETAHUI, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare  (Dz. Andi Fitriani Djollong, M.Pd)	